



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 5 / DPRK-Pidie / 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
TENTANG PENETAPAN PERATURAN KODE ETIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang diberi kewenangan untuk membentuk dan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPR Kabupaten Pidie tentang Kode Etik, telah selesai melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPR Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan DPR Kabupaten Pidie tentang Kode Etik menjadi Peraturan DPR Kabupaten Pidie tentang Kode Etik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 8. Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Kode Etik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Kode Etik.
- KEDUA** : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Kode Etik sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU adalah merupakan hasil Pembahasan antara Badan Kehormatan DPRK Pidie dengan seluruh Anggota DPRK Pidie melalui Fraksi-Fraksi.
- KETIGA** : Sebelum ditetapkan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Kode Etik perlu terlebih dahulu dilakukan Fasilitasi sebagai Pembinaan terhadap Produk Hukum Daerah oleh Gubernur Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 5 Mei 2025 M
7 Dzulqaidah 1446 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,
KETUA,


ANWAR SASTRA PUTRA